LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 27 TAHUN : 2002 SERI : E NOMOR : 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan;

b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, wajib dilakukan pengujian serta pengawasan operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Kelaikan Jalan;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS–DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
6. Penguji adalah petugas yang memenuhi kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.

7. Pemeriksa adalah petugas yang memenuhi klasifikasi tertentu dan mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

8. Tempat pengujian adalah unit pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu.

10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.

13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

14. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

15. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri, dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

16. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk ditarik dan sebagai bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

17. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

18. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib diujikan untuk ditentukan kelaikan jalan.

19. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

20. Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang ada pada waktu pengujian tidak lulus uji atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.

21. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu di kendaraan.

22. Buku uji berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus .

23. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.

24. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

25. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
   a. Meneliti dan menetapkan kondisi teknis kendaraan bermotor;
   b. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
   c. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
   d. Menertibkan dan mengamankan lalu lintas dan angkutan jalan;
   e. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka :
   a. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian yang standar;
   b. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tatacara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang standar.

BAB III
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Jenis-jenis Pengujian
Pasal 3

(1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.

(2) Kendaraan bermotor wajib uji meliputi, kendaraan umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

(3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
   a. Uji berkala;
   b. Uji ulang.

Pasal 4

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Bagian Kedua
Komponen yang Diuji dan Standar Teknis Pengujian
Pasal 5

Pengujian dimaksud meliputi :
a. Bagian bawah kendaraan dan suspensi;
b. Kincup roda depan kendaraan;
c. Pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
d. Berat sumbu kendaraan;
e. Kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
f. Penyimpangan alat petunjuk kecepatan kendaraan;

g. Kadar emisi gas buang mesin;
h. Ketebalan asap gas buang mesin diesel dan/atau lainnya;
i. Spesifikasi teknis kaca.

Pasal 6

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Peralatan Pengujian
Pasal 7

(1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.

(2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan pengujian yang memenuhi standar teknis.

(3) Lokasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Uji Berkala
Pasal 8

(1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.

(2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala diajukan ke Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri atas:
   a. Mengisi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
   b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;

c. Buku uji;
d. Surat Izin Perusahaan Angkutan (SIPA) bagi kendaraan umum;
e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi kendaraan tidak umum;
f. Bukti pembayaran dan pelunasan bulan-bulan terhutang yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
g. Izin trayek bagi bus umum, angkutan kota dan pedesaan.

Bagian Kelima
Uji Ulang
Pasal 9

(1) Uji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor.

(2) Uji ulang dilakukan berdasarkan surat perintah yang diberikan oleh penguji pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan di jalan, terminal dan jembatan timbang.

(3) Uji ulang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya surat perintah uji ulang dari pemeriksa.

BAB IV
TENAGA PENGUJI
Pasal 10

(1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.

(2) Kualifikasi teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.

BAB V
TANDA BUKTI LULUS UJI
Pasal 11

(1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji berkala.

(2) Bukti hasil lulus uji berkala adalah Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani dan mengesahkan buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Bupati.

Pasal 12

Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda samping.

Pasal 13

Pelaksanaan pengecatan tanda samping hanya boleh dilakukan oleh tenaga penguji dan atau petugas lain di bawah pengawasan tenaga penguji.

BAB VI
PERMOHONAN KEBERATAN
Pasal 14

(1) Apabila kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.

(2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.

(3) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.

(4) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan retribusi.

(5) Apabila permohonan keberatan dditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB VII
TATACARA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 15

(1) Untuk pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 8 pihak yang bersangkutan harus mengisi formulir permohonan pengujian kendaraan yang disediakan di tempat pengujian.

(2) Sebagai bukti pengujian yang berhasil baik, kendaraan bermotor yang bersangkutan dibubuhi tanda uji dan diberikan surat uji kendaraan bermotor yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

BAB VIII
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL
Pasal 16

(1) Untuk menjamin kendaraan bermotor wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal dan jembatan timbang.

(3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka pemeriksa :
   a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
   b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik untuk dilakukan uji ulang.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa ujinya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 27 Seri E Nomor 16 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala dimaksudkan untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya disamping untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian serta memberi penjelasan kepada pemilik kendaraan tentang daya angkut, tekanan sumbu terberat bagi kendaraan yang bersangkutan seperti tercantum dalam buku uji.

Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengujian yang tertib dan menghasilkan mutu pengujian yang laik jalan, disamping untuk menyajikan data kuantitatif tentang potensi armada angkutan orang atau barang serta dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang pengujian kendaraan bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1) huruf a s/d-
huruf d : Cukup jelas.

huruf e	:	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor akan menghasilkan kondisi laik jalan agar dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5		
huruf a s/d huruf h	:	Cukup jelas.
huruf i	:	Spesifikasi teknis kaca yang dimaksud harus menggunakan kaca safety glass.
Pasal 6	:	Standar teknis adalah standar yang digunakan untuk menentukan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
